



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI MALUKU  
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN

Nomor Pos 206/F7.24/OT.02.00/2022

Tgl. Pembuatan 12-05-2021

Tgl. Revisi 07-04-2022

Tgl. Efektif 02-06-2022

Disahkan Oleh Kepala Balai



Nama POS

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementedanan Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

Klasifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kewenangan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja Instansi

Keterkaitan :

Kelengkapan :



1. Laporan Kinerja
2. Rencana Strategis
3. Perjanjian Kinerja
4. Dokumen Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
5. Renaksi atas PK Tahun berjalan
6. Perangkat Komputer
7. Hasil Analisis LHE

Pengingat :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila terjadi kesalahan pengusulan akan mengakibatkan penumpukan tenaga/ kekurangan tenaga yang tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Tata Usaha	Pelaksanaan Program dan Anggaran	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaposan	Tim Evaluasi	Kepala Balai	Pengadministrasi Anggaran	Kelengkapan	Waktu		Output
	Mengkoordinasikan agenda penilaian evaluasi kinerja dengan penyusun program, anggaran dan pelaporan, pelaksanaan program dan anggaran/pengelola data dan evaluasi pelaporan							<ol style="list-style-type: none"> <li>LAKIN tahun sebelumnya</li> <li>Rencana Strategis</li> <li>RKT</li> <li>PK Tahunan</li> <li>Renaksi Tahun berjalan</li> <li>Dokumen Pengukuran dan Evaluasi Kinerja</li> <li>POS Pengumpulan, Pelaporan Kinerja</li> <li>Notula Rapat terkait</li> <li>RKAKL tahun berjalan</li> <li>Dokumen Reward dan Punishment</li> </ol>	7 Hari	Hasil Analisis Implementasi SAKIP	
	Kepala Balai menyampaikan kepada Kepala Tata Usaha untuk pengumpulan dokumen kinerja BPNB Maluku sesuai peraturan							Hasil Analisis Implementasi SAKIP	7 Hari	Data Kinerja	
	Menerima dan memeriksa kelengkapan data kinerja dan menyampaikan kembali kepada Kepala Balai							Rekapitulasi data kinerja	2 Hari	Rekapitulasi data kinerja	
	Tim Evaluasi melakukan evaluasi SAKIP berdasarkan dokumen pendukung terkait penyelenggaraan SKAIP melalui aplikasi Spasikita							Rekapitulasi data kinerja	3 Hari	LHE SAKIP Mandiri	
	Menyerahkan LHE SAKIP kepada Kepala Balai							LHE SAKIP Mandiri	1 Hari	LHE SAKIP Mandiri	
	Menerima, memeriksa dan menyampaikan LHE kepada Kepala Tata Usaha							LHE SAKIP Mandiri	1 Hari	LHE SAKIP Mandiri	
	Mengarsipkan hasil evaluasi kinerja BPNB Maluku dan di notulkan							LHE SAKIP Mandiri	1 Hari	Arsip LHE SAKIP Mandiri	
	Publikasikan hasil LHE kedalam Website BPNB Provisini Maluku							<ol style="list-style-type: none"> <li>LHE SAKIP Mandiri</li> <li>Website BPNB Provisini Maluku</li> </ol>	30 Menit	Postingan publikasi pada website	